

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kerjasama Pemanfaatan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Surat permohonan pemanfaatan data kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga pengguna mengirimkan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.
3. Memberikan persetujuan / penolakan atas permohonan pemanfaatan data.
4. Disposisi menindaklanjuti surat persetujuan pemanfaatan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
5. Disposisi penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama.
6. Disposisi penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama.
7. Pengetikan dan pencetakan draft naskah Perjanjian Kerjasama.
8. Memeriksa draft naskah Perjanjian Kerjasama.
9. Koordinasi dengan Lembaga pengguna.
10. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).
11. Penyusunan petunjuk teknis Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
12. Membuat dan mengirimkan surat permohonan persetujuan akses DWH terpusat bagi Lembaga Pengguna kepada Ditjen Dukcapil; dengan disertai : Salinan dokumen PKS dan Petunjuk Teknis, dan Surat Pernyataan penggunaan jaringan tertutup.
13. Melakukan Proof of Concept (uji aplikasi dan jaringan).
14. Memberi Hak Akses ke Lembaga Pengguna.
15. Akses data kependudukan oleh Lembaga pengguna
16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama
17. Laporan berkala pelaksanaan akses dan pemanfaatan data kependudukan per semester, bulan Juni dan Desember.
18. Selesai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses maksimal 4 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemanfaatan data kependudukan dari Lembaga pengguna secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telp. (0271) 593 178
- b. WA : 081 232 457 713
- c. Web : <https://www.lapor.go.id/>
- d. Twitter : @dukcapilskh
- e. Email : dispendukcapil@sukoharjokab.go.id